

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan KPAID Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah merumuskan empat kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan anak. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan berguna sebagai landasan hukum bagi KPAID Provinsi Sumatera Utara dalam menangani kasus-kasus yang terjadi pada anak. Di Sumatera Utara kasus kekerasan seksual setiap tahunnya meningkat sehingga KPAID Provinsi Sumatera Utara mendesak kabupaten/kota untuk membentuk KPAID Kabupaten/Kota. Pembentukan KPAID Kabupaten/Kota bertujuan untuk membantu KPAID Provinsi Sumatera Utara apabila ada kasus kejahatan pada anak terutama kasus kekerasan seksual sehingga penanganannya cepat dilakukan.
2. Dalam menangani kasus kekerasan seksual, KPAID Provinsi Sumatera Utara banyak menghadapi kendala. Kendala yang dihadapi KPAID Provinsi Sumatera Utara dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah kurangnya bukti dalam kasus kekerasan seksual. Apabila buktinya hanya berupa surat visum, maka aparat penegak hukum masih berpikir apakah kasus ini akan dilanjutkan atau tidak, karena aparat penegak hukum berlandaskan kepada "*unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi)". Kendala lain yang dihadapi adalah sarana dan prasarana yang tidak mendukung, padahal seperti yang diketahui bahwa korban kekerasan seksual pasti mengalami trauma sehingga dibutuhkan dokter pendamping

dan pendampingan psikososial, namun dokter pendamping dan pendampingan psikososial ini tidak akan ditemukan di daerah-daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, KPAID Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya peranan yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Akan tetapi di dalam menjalankan peranannya, KPAID Provinsi Sumatera Utara banyak menemui kendala, sehingga penanganan kasus kekerasan seksual pada anak masih kurang maksimal. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk memberikan saran yang dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang peran KPAID Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Maka beberapa saran yang dimaksud adalah :

1. KPAID Provinsi Sumatera Utara harus lebih memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. KPAID Provinsi Sumatera Utara harus lebih meningkatkan perhatian serta melakukan pencegahan dengan berbagai cara agar kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat menurun karena melihat kasus kekerasan seksual pada anak di Sumatera Utara meningkat setiap tahunnya.
2. KPAID Provinsi Sumatera Utara harus lebih serius untuk mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk KPAID Kabupaten/Kota sehingga penanganan kasus kekerasan seksual di daerah dapat lebih intens dilakukan. KPAID Provinsi Sumatera Utara mengajak pemerintah, aparat

penegak hukum dan masyarakat agar lebih memberikan perhatian serta peduli terhadap perlindungan anak sehingga hak-hak anak tidak terabaikan.

3. Korban juga harus lebih berani untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya agar pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, serta mau bekerjasama dengan KPAID Provinsi Sumatera Utara untuk kasus yang dialaminya agar KPAID Provinsi Sumatera Utara dapat membantu dengan maksimal sehingga korban mendapatkan keadilan dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat.